



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NAULANA HANITIO**, bertempat tinggal di Jalan Thamrin, Nomor 75-GI, Medan;
 2. **HUSIN HASANUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Thamrin, Nomor 82-X, Kota Medan, Sumatera Utara;
 3. **HASIM HASANUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Madong Lubis, Nomor 107-B, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Ketiganya adalah selaku anak dan Ahli Waris dari Alm. HASANUDDIN dan semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexander Bintara Bukit, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Mahkota Impian Permai, Blok E, Nomor 6, Jalan Budi Luhur, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MASLIJAH alias **DJIE KIM SIOE**, bertempat tinggal di Jalan Thamrin, Nomor 75-GI, Medan, selaku isteri dan Ahli Waris dari Alm. HASANUDDIN alias TEOH CHOK SAN;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **HARUN HASANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Dalam Ruko Pasir Mas, Blok A, Nomor 8-Y, Jakarta Utara;
2. **HAMIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Emas, Nomor 32 Medan;
3. **HASNAH HASANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Dalam Ruko Pasir Mas, Blok A, Nomor 8-Y, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Eddie Kusuma & Associates, berkantor di

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 538 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2018;

4. **TEOH HARYONO HASANUDDIN alias TEOH KIM LONG**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Dalam Blok B, Nomor 8-D, Jakarta Utara;

5. **CHANG CHIN SENG alias TEOH KIM SIN**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Dalam Ruko Pasir Mas, Blok A, Nomor 8-Y, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V adalah ahli waris sah dari Alm. Hasanuddin alias Teoh Chok San;
3. Menyatakan demi hukum sebagai harta peninggalan Alm. hasanuddin alias Teoh Chok San berupa:
 1. Satu pintu rumah tempat tinggal, permanen berikut dengan tanah pertapakannya setempat dikenal dengan Jalan Thamrin Nomor 75, GI, Medan;
 2. Sebidang tanah kebun seluas 1.000 ha. setempat dikenal dengan Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 3. Satu pintu rumah toko (ruko) permanen, di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
4. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V berhak mewarisi atas harta peninggalan dari Alm. Hasanuddin alias Teoh Chok San tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 538 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mengemukakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat

I, II, III, IV dan Turut Tergugat V mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Mdn. tanggal 8 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V adalah ahli waris sah dari Alm. Hasanuddin alias Teoh Chok San;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 82/PDT/2015/PT.MDN. tanggal 26 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juli 2014 Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Mdn. yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 538 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, adalah ahli waris sah dari Alm. Hasanuddin alias Teoh Chok San;

3. Menyatakan demi hukum sebagai harta peninggalan Alm. Hasanuddin alias Teoh Chok San berupa:

- Satu pintu rumah tempat tinggal, permanen berikut dengan tanah pertapakannya setempat dikenal dengan Jalan Thamrin, Nomor 75, Gl, Medan;
- Sebidang tanah kebun seluas 1.000 ha. setempat dikenal dengan Desa Aek Batu, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Satu pintu rumah toko (ruko) permanen, di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

4. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V berhak mewarisi atas harta peninggalan dari Alm. Hasanuddin alias Teoh Chok San tersebut;

5. Menyatakan Para Terbanding semula Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2987 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2987 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PK/PM/PDT/2018/PN.MDN. yang dibuat oleh Panitera

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 538 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang memuat alasan-alasan yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2018 hari
itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ic. Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III (semula Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III/Pemohon Kasasi I, II, III);
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2987 K/Pdt/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 82/PDT/2015/PT.MDN tanggal 26 Mei 2015;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ic. Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III (semula Tergugat-I,II,III/Terbanding I, II, III/Pemohon Kasasi I, II, III) untuk keseluruhannya;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 08 Juli 2014;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ic. Maslijah alias Djie Kim Sioe dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I,II,III,IV dan V mematuhi isi putusan Peninjauan Kembali ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 538 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Penggugat ic. Maslijah alias Djie Kim Sioe untuk membayar ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Februari 2018 dan 28 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan – alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan karena terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dipertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri Alm. Hasanuddin yang meninggal tanggal 6 Mei 1996 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan 8 orang anak masing-masing Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat. I. II. III. IV dan V;
- Bahwa, menurut Penggugat alm meninggalkan harta warisan yang belum dibagi yaitu 3 objek sengketa yaitu (a). Rumah dan tanahnya di Jalan Tamrin 75 Medan (b) sebidang tanah kebun sekitar 1.000.ha, dan (c). Ruko di Jalan Jend Sudirman 15 Kota Pinang Labuhan Batu; Bahwa Aset (b). Kebun aset PT. Wisu Indojoya, sehingga yang berhak adalah pemilik saham dari PT. Wisu Indojoya dulu Alm. Hasanuddin pernah mempunyai saham dalam PT. Wisu Indojoya sebanyak 8 saham, Kemudian telah dijual kepada Tergugat I, II dan III, sehingga tidak ada lagi saham Alm. Hasanuddin dalam PT. Wisu Indojoya sehingga tanah kebun bukan warisan alm;
- Bahwa objek sengketa ad.(c) Rumah di Kota pinang milik Tergugat I, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 Juni 1975 Tergugat I, sebagai Pembeli, Permohonan sertifikat diajukan Tergugat I, Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat I dan diterbitkan sertifikat an Tergugat I maka rumah tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa, objek sengketa tanah kebun karena aset PT. Wisu Indojoya maka milik pemegang saham dan ternyata seluruh saham yang dimiliki Alm. Hasanuddin di PT tersebut sudah dijual, maka Alm. Hasanuddin

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 538 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, objek sengketa Ruko di Jalan Jend Sudirman 15 Kota Pinang Labuhan Batu dan objek sengketa rumah dan tanahnya di Jalan Tamrin 75, oleh karena dalam Akta Jual Beli dibeli oleh Tergugat I dan sertifikat diterbitkan atas nama Tergugat dikuasai oleh Tergugat sebagai kantor PT. Wisu Indojoya maka secara hukum bukan sebagai harta warisa Alm. Hasanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali NAULANA HANITTO dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2987 K/PDT/2016 tanggal 13 Desember 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali, berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **NAULANA HANITTO**, 2. **HUSIN HASANUDIN**, 3. **HASIM HASANUDIN** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2987 K/PDT/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 82/PDT/2015/PT.MDN. tanggal 26 Mei 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 206/Pdt.G/2013/PN/Mdn. tanggal 8 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 538 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V adalah ahli waris sah dari Alm. Hasanuddin alias Teoh Chok San;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr.Drs.Muhammad Yunus Wahab,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 538 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 538 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)